



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja yang profesional, serta untuk mengakomodir aspirasi berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menyalurkan anak didik untuk mengikuti kerja praktek/pemagangan pada dunia usaha dan pemerintah, maka perlu dibentuk forum komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan Tahun 2010 – 2015;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
2. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan yang selanjutnya disingkat FKJP adalah forum atau wadah yang beranggotakan unsur-unsur Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), asosiasi profesi, asosiasi LPK, Instansi Pemerintah serta stakeholder, untuk memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan di Provinsi Kepulauan Riau;

3. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
4. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
5. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN TUGAS FKJP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Provinsi Kepulauan Riau yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) FKJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) FKJP mempunyai tugas :
 - a. membangun komunikasi dan sharing informasi antara anggota dan stakeholder;
 - b. sosialisasi pemagangan;
 - c. melakukan pemetaan perusahaan penyelenggara pemagangan;
 - d. melakukan identifikasi kebutuhan pemagangan sesuai bidang kejuruan;
 - e. mendesign program pemagangan;
 - f. mengadakan recruitment dan seleksi pelatihan pemagangan;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), FKJP mempunyai fungsi :
 - a. sebagai sarana/wadah berkomunikasi secara mudah dan cepat untuk membangun interaksi positif antar sesama anggota dan stakeholder;
 - b. menjadi jembatan penghubung antara dunia kerja (perusahaan) dengan pencari kerja;
 - c. membantu LPK menyalurkan peserta didik untuk pemagangan.

**BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pasal 4

Bentuk, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja yang berkaitan dengan FKJP, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 5

Gubernur melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi melakukan pengawasan terhadap FKJP mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


PARAF KEMERINTAH

1	SEKDA	
2	ASS. TATAPRAJA	
3	ASS. EKONOMI & PEMBANGUNAN	
4	ASS. ADMINISTRASI	
5	BIRO HUKUM & ORGANISASI	
6	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	
7	DINAS PU	
8	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	
9	DINAS KEPENDUDUKAN & CAT. SIPIL	
10	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN & PETERNAKAN	
11	DINAS KESEHATAN	
12	DINAS PENDAPATAN DAERAH	
13	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	
14	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	
15	DINAS PENDIDIKAN	
16	DINAS SOSIAL	
17	DINAS KOPERASI & UKM	
18	DINAS PENUNDA & OLAH RAGA	
19	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	

SUHAJAR DIANTORO

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

**BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pasal 4

Bentuk, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja yang berkaitan dengan FKJP, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 5

Gubernur melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi melakukan pengawasan terhadap FKJP mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 JUNI 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 JUNI 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO